

HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Oleh: A. Intan Cahyani

Abstrak

Penelitian ini tentang hukum Islam dan terkhusus lagi berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam yang terdapat di Brunei Darussalam yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini. Hukum keluarga telah diatur dalam syari'at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Adapun pokok masalahnya adalah Bagaimana Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. Sedangkan yang menjadi sub masalahnya adalah Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam dan Bagaimana Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Brunei Darussalam.

I. Pendahuluan

Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam karena dianggap sebagai inti syar³ah. Hal tersebut berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam, sehingga hukum keluarga ini diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat muslim. Secara global dapat dikatakan hanya dalam hukum keluarga syari'at Islam berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia.¹

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat.² Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur dalam syari'at Islam. Namun implementasinya

*Penulis adalah dosen tetap Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. S1 dan S2 masing-masing diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar.

¹J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), h. 27. Lihat pula, Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Moslem World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972), h. 17.

²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ush-l Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 34-35.

dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi.

Sejalan dengan hal itu, L.J. van Apeldoorn mengemukakan, bahwa setiap saat hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampuri urusan manusia sebelum lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.³ Kenyataan itulah yang menyebabkan hukum keluarga menjadi sangat penting untuk dikaji dan bahkan di beberapa Negara Islam hukum keluarga kemudian mengalami pembaruan.

Perlu dijelaskan bahwa, hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam as.dengan istrinya, Hawa. Di samping itu hukum yang berkembang sekarang, terutama hukum keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Tuhan kepada generasi manusia terdahulu.Karena itulah hukum keluarga dapat menjadi hukum yang selalu eksis dalam setiap kurun waktu dan tempat.⁴

Pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Islam selalu melahirkan perdebatan di kalangan modernis-progresif dan tradisional-konservatif. Pembaruan hukum keluarga setidak-tidaknya berkaitan dengan materi hukum yang dianggap *out of date* yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Salah satu Negara yang melakukan hal ini adalah Brunei Darussalam.Karena selaras dengan perubahan zaman, hukum keluarga di Brunei tidak luput dari dinamika reformasi. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi yang menyatakan bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan diamankan oleh keluarga-keluarga muslim di dunia Islam.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah ditarik sebuah rumusan masalah dengan pokok masalah Bagaimana Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. Adapun yang menjadi sub masalahnya adalah Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam dan Bagaimana Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.

II. Pembahasan

A. Selayang Pandang Negara Brunei Darussalam

³L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 6.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5.

Brunei berasal dari bahasa sansekerta “Varunai” yang semula diambil dari kata “varunadvipa” yang berarti pulau Kalimantan.⁵ Hal itu karena Negara Brunei berada di dalam pulau Kalimantan. Brunei Darussalam, atau dikenal sebagai Brunei adalah sebuah Negara kecil dengan luas area 5.765 km. Terdiri dari dua daratan kecil yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan berada di Serawak, Malaysia distrik yaitu Tutung, Belait, Temburong, dan distrik Brunei atau Muara dimana terletak ibukota Bandar Seri Begawan yang dihuni 66.000 jiwa dan 59% adalah penduduk campuran.⁶

Populasi penduduk Brunei adalah 301.000 yang terdiri dari 70,5% orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, orang Cina 16%, dimana 80%-nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa kelompok lokal seperti orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru, dan Tutung. Pendatang yang berjumlah 8,2% umumnya sebagai pekerja industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 orang, Korea, dan Philipina.⁷

Bahasa Melayu menjadi bahasa utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyak buminya.⁸

Negara Brunei berbentuk monarki dengan sistem politik tradisional feodalistik dimana keluarga raja sebagai pemegang pimpinan kerajaan. Kepala Negara disebut Sultan dengan panggilan resmi kenegaraan “Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Dipertuan Negara”. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Untuk jabatan Sultan, Perdana Menteri dan Menteri dalam negeri dijabat oleh Sultan Brunei yang ke-19. Sedangkan Menteri Luar Negeri dijabat oleh adiknya. Adapun Dewan pembentukan Undang-Undang dijabat oleh Dewan Menteri dan Dewan Legislatif.⁹

Bidang kerajaan yang didominasi oleh keluarga kerajaan sebagai tokoh sentral, memungkinkan untuk memberlakukan kebijakan di bidang agama dan kebijakan umum lainnya tanpa mendapat banyak kendala. Hal

⁵Muhammad Syamsu AS., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Cet. II (Jakarta: Lontara, 1999), h. 126.

⁶Brunei Darussalam, dalam: <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/>, diakses pada hari sabtu, 23 Mei 2009.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Kafrawi Ridwan (et.al.), *Ensiklopedi Islam*, Cet. III (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 257.

tersebut rupanya yang membuat situasi politik di Negara Brunei tampak tenang.

Diperkirakan pada tahun 1425 M. penguasa Brunei *Wang Alak Betatar* pergi ke Malaka untuk mengunjungi *Sultan Muhammad Syah*, dan di sana ia masuk agama Islam.¹⁰ Tampaklah bahwa penyebaran Islam masuk ke sebuah daerah dapat lebih mudah jika melalui pintu istana. Demikian pula dengan Brunei yang hingga saat ini mengalami perkembangan yang nyata.

Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris selama 100 tahun, pada tahun 1963 menolak bergabung dengan negara Malaysia, dan berdiri sendiri dari Inggris pada tahun 1983.¹¹ Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibukota Bandar Seri Begawan. Atas kemerdekaan dari penjajah Inggris, maka Brunei menjadi sebuah Negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan.¹² Dengan konstitusi yang berdasar pada aliran *Ablus Sunnah wal jam \pm 'ah* dan bermazhab Syafi'i. Namun demikian, dalam beberapa aturan hokum lainnya yang tidak diatur dalam hokum keluarga, warga Negara Brunei tetap mempunyai hak untuk memilih (*takbayyur*) atas beberapa mazhab fikih lain selain mazhab Syafi'i.

Perkembangan dan pandangan politik umat Islam di Brunei tersebut terkait erat dengan perkembangan pemikiran terhadap nash yang berkaitan dengan kepemimpinan. Perkembangan Brunei, tampak sejalan dengan penerimaan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal-Jama'ah yang berimplikasi politik pada kehidupan umat Islam di Brunei Darussalam.

¹⁰Dalam sejarah tercatat bahwa raja-raja Brunei antara lain: 1) Sultan Muhammad Syah (Awang Alak Betatar, 1402-1408 M), 2) Sultan Ahmad (1408-1425 M), 3) Sultan Barkat (Sultan Syarif Ali, 1426-1432 M), 4) Sultan Sulaiman (1432-1485 M), 5) Sultan Bulkiyah (1485-1524), 6) Sultan Abd. Kahar (1524-1530 M), 7) Sultan Syaiful (1533-1581 M), 8) Sultan Syah Brunei (1581-1582 M), 9) Sultan Muhammad Hasan (1582-1597 M), 10) Sultan Abd. Jalil Akbar (1597-1654 M), 11) Sultan Raja Tengah (1630-1668 M), 12) Sultan Abd. Mubin (1668-1873 M), 13) Sultan Nasruddin (1690-1710 M), 14) Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852 M), 15) Sultan Hasyim Jalilul Alam (1885-1906 M), 16) Sultan Muhammad Jamalul Alam (1906-1924 M), 17) Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950 M), 18) Sultan Omar Ali Saifuddin III (1950-1967 M), 19) Sultan Hassanul Bolkiyah (1967- sekarang). Lihat Acep Zoni Saeful Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam*, dalam Atho' Mudzhar dan Khaeruddin Nasution [Editor], *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 176. Lihat pula Muhammad Syamsu AS., *op.cit.*, h. 128.

¹¹Brunei Darussalam, *loc.cit.*

¹²Kafrawi Ridwan, *op.cit.*, h. 257-258.

B. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Pada awal abad ke-16, Kesultanan Brunei merupakan Negara yang kuat dan memiliki otoritas tidak hanya meliputi seluruh pulau Borneo tetapi juga beberapa bagian pulau-pulau Sulu dan Philipina. Namun kemudian memasuki abad ke-17 hingga pada abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi¹³ yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Serawak, British North Borneo Company dan serangan-serangan para pembajak. Namun kebijakan atas konsesi tersebut justru merugikan Brunei sendiri. Dan pada akhirnya memasuki abad ke-19, wilayah Negara Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sekarang.¹⁴ Dengan kedatangan beberapa Negara asing ke Brunei, terkhusus Inggris, berdampak pada adanya perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sekarang.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasan (1605-1619 M), yaitu sebelum kedatangan Inggris, beliau telah membuat sebuah aturan hukum Islam yang dipergunakan pada waktu itu. Aturan hukum Islam tersebut kemudian diqanunkan dengan nama *Hukum Kanun Brunei*.¹⁵ Kemudian disempurnakan oleh pemimpin setelahnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar.

Pada tahun 1847 M., Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris disertai dengan adanya perjanjian di antara kedua negara. Perjanjian yang dibuat tahun 1856 itu memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus-kasus yang timbul dari pertikaian di kalangan rakyat Inggris atau terjadi di antara rakyat Inggris dengan rakyat asing di Negara Kesultanan Brunei. Namun demikian, hakim-hakim kerajaan Inggris didampingi oleh hakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya.¹⁶ Secara perlahan-lahan, Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan semakin memiliki kuasa untuk menintervensi masalah keadilan dan kehakiman Negara tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 1888 ditandatangani perjanjian yang intinya memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalam

¹³Pemberian izin untuk membuka tambang atau untuk menebang hutan, dsb. Dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 520.

¹⁴Acep Zoni Saeful Mubarak, *op.cit.*, h. 178-179.

¹⁵Dato Haji Mahmud Sardong Awang Othman, *Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya* (Mimbar Hukum No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995), h. 41-42.

¹⁶*Ibid.*, h. 44-45.

menjalankan tugasnya. Adapun perjanjian tersebut berada dalam artikel VII yang isinya adalah:¹⁷

1. Bidang kuasa civil dan jenayah kepada jawatan kuasa kehakiman Inggris untuk mengendalikan kes rakyatnya, kes rakyat asing dari Negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat Negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan Negara mereka.

2. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika didalam kes itu, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.

Inti dari perjanjian tersebut adalah memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalam menjalankan tugasnya di kerajaan Brunei Darussalam terhadap rakyatnya. Dengan adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, tentunya mengakibatkan perubahan-perubahan di berbagai bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei.

Tahap awal dari perubahan tersebut berdampak pada dipersempitnya kewenangan *Kanun Brunei* yang Islami yang dibatasi hanya pada persoalan Undang-Undang Perdata. Sebagai bukti, yaitu adanya Undang-Undang “*Mubammadan’s Law Enactment*” Nomor 1 Tahun 1911 M., yang khusus mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam. Selanjutnya, pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan “*Mubammadan’s Marriage and Devorce Enactment*” Nomor 2 Tahun 1913. Dan selanjutnya, pada tahun 1955, dibentuk *Undang-Undang majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi* Nomor 20 Tahun 1955, dengan tujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hokum Islam.¹⁸ Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Ketika terjadi *Revision Law’s of Brunei* pada tahun 1984, Undang-undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya dirubah dengan *Undang-Undang majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77*.¹⁹ Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.²⁰ Jadi, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei, yang

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 42-43.

¹⁹Haji Salim Bin Haji Besar, “*Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*”, dalam *Mimbar Hukum*, h. 9-10.

²⁰Lihat *Ibid.*, lihat pula Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 152.

diatur dalam Undang-Undang, hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.

Tampaknya pembatasan kewenangan pemberlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam berawal pada masa penjajahan Inggris. Pembatasan hukum Islam dan keinginan memberlakukan hukum negaranya, adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan. Kenyataan tersebut juga yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ketika dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda.

C. Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Adapun yang menjadi poin pembaruan hukum keluarga yang ada di Brunei Darussalam, adalah sbb:

1. Pembatalan Pertunangan

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 136 bahwa, perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya *mas kawin*, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perkawinan tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan suka rela.²¹ Jadi, semua pembayaran balik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui pengadilan.

Hal seperti ini dalam fikih Syafi'i tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam al-Umm hanya terdapat penjelasan mengenai larangan laki-laki meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya yang lain. Menurut asy-Syafi'i, hadis yang berbicara mengenai hal tersebut mengandung beberapa kemungkinan.

Kemungkinan *pertama* adalah salah seorang dari kedua laki-laki itu kalau meminang perempuan, hendaknya sampai perempuan itu memberi izin atau laki-laki pertama telah meninggalkan perempuan tersebut. Kemungkinan *kedua* adalah larangan tersebut berlaku jika perempuan tersebut telah rela dipinang oleh laki-laki pertama lalu meninggalkan peminangan tersebut karena ada laki-laki kedua yang datang untuk meminang dan lebih baik.²² Berdasar atas pandangan kedualah yang

²¹Tahir Mahmood, *Family law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi Pvt. Ltd., 1972), h. 206-212.

²²Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 174.

membuat asy-Syafi'i berkesimpulan bahwa larangan laki-laki meminang atas pinangan laki-laki lain bila perempuan itu rela. Hal itu disebabkan karena hal itu menimbulkan kerugian atas pihak laki-laki atau hampir sama dengan kemudharatan. Dan atas dasar itulah sehingga menjadi wajar adanya ganti rugi dari pihak-pihak yang dirugikan, karena dengan pembatalan pertunangan secara sepihak berarti ada yang merasa dirugikan.

Dalam ketentuan ini, Negara Brunei masih teguh memegang aturan adat setempat yang sangat mengangkat harkat dan martabat seorang manusia. Hingga kemudian penetapan aturan yang ada dalam fikih syafi'i ini direformulasi untuk disesuaikan dengan keadaan Negara Brunei.

2. Pendaftaran Nikah

Peraturan perundang-undangan di Brunei, menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai, selain Kadi Besar dan Kadi-kadi, adalah imam-imam mesjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa (*tauliyah*) oleh Sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam.²³ Sehingga keberadaan mereka menjadi penting sebagai bentuk tertib administrasi pernikahan di Negara tersebut.

Dalam kenyataan yang terjadi, terkadang pernikahan yang telah dilaksanakan tidak didaftarkan. Walaupun demikian, pernikahan yang tidak didaftarkan ini tetap dianggap sah. Pernikahan barulah dianggap tidak sah jika tidak mengikuti hukum mazhab kedua belah pihak.²⁴

Aturan mengenai pendaftaran nikah di atas merupakan reformasi hukum keluarga Islam di Brunei, dan juga di Indonesia, yang sifatnya *regulatory*, karena dengan tidak adanya pendaftaran tersebut tidak tishlahimembuat nikah menjadi batal dan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Namun, yang perlu dipahami bahwa pendaftaran nikah adalah sebuah bentuk *ijtibat istishlahiyah* bertujuan untuk menjaga dua bentuk kemaslahatan dari lima kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan terhadap keturunan (*al-nasl*) dan kemaslahatan terhadap harta (*al-mal*).

3. Wali Nikah

Adapun mengenai wali nikah, Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Di samping itu, wali pengantin perempuan pun harus memberikan persetujuan atau *Kadi* yang mempunyai kewenangan

²³Pasal 135. Pasal UU ini diambil dari Tahir Mahmood, *op.cit.* h. 206-212.

²⁴Pasal 138

bertindak sebagai *wali raja* atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal.²⁵

Aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i, dimana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Demikian pula berlaku di Negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Namun, tidak dijelaskan lebih jauh apakah keharusan adanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja, atau juga berlaku bagi seorang janda.

4. Perceraian yang Dilakukan Suami

Mengenai peraturan yang sangat kontroversial di Brunei adalah masalah perceraian. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa *iddah* kecuali telah dibenarkan oleh *Kadi* yang berkuasa dimana ia tinggal.²⁶ Dari aturan perundang-undangan tersebut, nampak berbeda dengan kebijakan Negara lainnya.

Peraturan tersebut juga sangat bertolak belakang dengan kesepakatan ulama mazhab fikih bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai *iddah*.²⁷ Sebagaimana firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿١٣٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁸

Dari kenyataan tersebut, dapatlah penulis katakan bahwa seperti halnya untuk aturan yang satu ini, Negara Brunei sangat jauh melenceng dari substansi hukum yang ada dalam kitab fikih Syafi'i yang menjadi kitab

²⁵Pasal 139.

²⁶Pasal 140 (c).

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB., cet.IV (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 464.

²⁸QS. al-Ahzab: 49.

rujukan utamanya dan bahkan terhadap QS.al-Ahzab: 49 tersebut di atas.

Namun, terlepas dari itu, kita mesti menghormati keberanian Negara Brunei dalam mereformasi aturan hukum keluarganya. Sebab tidak menutup kemungkinan ada kemashlahatan²⁹ yang ingin dicapai atas semua itu sehingga harus bertolak belakang dengan teks qath'i yang ada dalam al-Qur'an.

Dan kalau kita mengamati lebih dalam, kemungkinan Negara Brunei dalam menetapkan masalah ini lebih banyak mengadopsi hokum adapt setempat yang menganggap bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan.

5. Perceraian dengan Talak Tebus

Di Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan dengan *cerai tebus talak*.³⁰ Kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut serta mendaftarkan perceraian itu.³¹ Adapun pembenarannya dalam terdapat dalam firman Allah swt.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahannya:

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”³²

²⁹Antara hukum keluarga Islam (Undang-Undang) suatu Negara dengan fikih klasik, terdapat empat kemungkinan bentuk hubungan: 1) Undang-Undang mengutip langsung apa yang terdapat dalam fikih klasik. 2) Hanya bersifat administrative, yaitu diatur dalam UU namun tidak terdapat dalam fikih. 3) Tidak terdapat dalam fikih klasik manapun, namun diatur dalam UU karena ada kemaslahatan yang akan dicapai. 4) UU secara lahiriah tidak sejalan dengan fikih tapi atas reinterpetasi dan kemaslahatan tidak ada salahnya untuk diterima. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkaninan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29.

³⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 105.

³¹pasal 145.

³²QS. al-Baqarah (2): 229.

Dalam berbagai kitab fikih klasik ketentuan itu juga dibenarkan yang diistilahkan dengan *khulu'*. Hanya saja orang yang berkhulu' (*cerai tebus talak*) tidak mengucapkan talaknya kecuali dengan upah, sedangkan orang yang mentalak itu tidak mengambil upah.

6. Talak Tafwid, Fasakh dan Perceraian oleh Pengadilan

Selain aturan mengenai *cerai talak tebus*, di Brunei juga diberlakukan aturan bagi pihak istri untuk berpisah dari suaminya melalui fasilitas *fasakh*. *Fasakh* adalah suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum Islam. Pernyataan *fasakh* ini tidak boleh dikeluarkan kecuali pihak istri memberi keterangan di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Dan bagi istri yang dicerai dapat mengajukan pemberian penghibur (*mut'ah*) kepada Kadi yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh Kadi.³³ Dari dua fasilitas tersebut di atas, *cerai talak tebus* dan *fasakh*. Kedua-duanya mengharuskan pihak istri yang akan berpisah dari suaminya untuk mengeluarkan “biaya” penebusan atas perceraian. Hanya saja kalau *cerai talak tebus* diberikan kepada mantan suami, sedangkan untuk *fasakh* diberikan kepada Kadi yang menangani perkaranya.

Jalur *Fasakh* dalam al-Umm dibenarkan, disertai dengan beberapa macam sebab dibolehkannya *fasakh* tersebut, di antaranya:³⁴

- a. Laki-lakinya mempunyai penyakit lepra, gila, sopak, atau impoten
- b. Setiap akad nikah yang fasid seperti nikah tanpa wali, nikah hamba laki-laki atau perempuan tanpa izin tuannya.
- c. Murtadnya salah seorang dari suami istri.

7. Hakam (Arbitrator)

Undan-Undang di Brunei juga mengatur mengenai penunjukan seorang hakam (arbitrator). Posisi hakam tersebut dilakukan oleh Kadi untuk menjadi mediator bagi suami dan istri yang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Apabila Kadi tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam, Kadi akan mengangkat dan mengganti hakam yang lain. Demikian pula jika hakam berpendapat bahwa pihak-pihak ini layak bercerai tetapi tapi sulit memberi alasan untuk bercerai, maka Kadi akan mengangkat hakam yang lain dan akan memberi otoritas untuk mempengaruhi perceraian.³⁵

Sehingga, posisi hakam dalam hal ini sangat menentukan terhadap pernikahan kedua belah pihak. Baik itu dalam keadaan pernikahan tersebut

³³Pasal 146-148.

³⁴Asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 128.

³⁵Pasal 149 ayat (1) sampai ayat (5).

dipertahankan maupun jika kemudian pernikahan tersebut harus diakhiri saat itu juga. Peran hakim, sebagaimana yang terjadi di Negara Brunei, telah pula digambarkan dalam mazhab Syafi'i. Sebagai kitab rujukan bagi Negara Brunei.

8. Rujuk

Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk (*rojok*) setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila setelah jatuh talak satu atau talak dua, jika sebelum masa iddah berakhir. Keharusan “tinggal bersama” hendaknya berdasar atas kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar agama, dan selanjutnya kadi harus mendaftarkan kembali sebagai tanda mereka telah resmi sebagai suami istri.³⁶

Berdasar atas aturan itu, dapatlah dikatakan bahwa jika terjadi perceraian yang dapat dirujuk namun tidak disampaikan kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak berkewajiban untuk “tinggal serumah” hingga ada penyampaian yang datang kepadanya.

Sehingga jika telah jatuh talak, yang masih bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan untuk rujuk dan diterima oleh pihak istri, maka Kadi berhak memerintahkan istri untuk tinggal bersama lagi sebagai layaknya suami istri dan tentunya atas dasar kerelaan pihak istri.³⁷ Sebagaimana firman Allah swt.

وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahannya:

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perdamaian.³⁸

9. Surat kematian

Seorang istri dibenarkan untuk menikah kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini ia telah meninggal dunia atau tidak terdengar beritanya dalam waktu yang lama. Hanya saja kebolehan tersebut hendaknya disertai dengan adanya Surat Kematian *Birth and Registration Enactment*, namun jika tidak ada, maka seorang Kadi dapat mengeluarkan surat pernyataan kematian tentunya dengan penelitian yang akurat.³⁹

³⁶Pasal 150 ayat (1), (2), dan (3).

³⁷Pasal 150 ayat (6).

³⁸QS. al-baqarah (2): 228.

³⁹Pasal 151 (1)

Lebih lanjut, seorang istri tidak boleh menikah kembali tanpa surat pernyataan tersebut meskipun telah ada pengesahan dari Pengadilan Tinggi mengenai kematian suaminya.⁴⁰ Aturan ketat tersebut merupakan sikap kehati-hatian pemerintah Brunei sehingga tidak mengeluarkan surat pernyataan yang bisa merugikan salah satu pihak serta tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Dalam al-Umm, hanya membicarakan mengenai seorang laki-laki yang *mafqud* (hilang) yang asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila suami keluar ke tempat yang tersembunyi, atau tidak diketahui disebabkan hilang akal, atau keluar dan tidak terdengar lagi beritanya, atau dengan kendaraan di laut dan tidak terdengar juga beritanya, atau datang berita bahwa ia terlihat tenggelam tetapi tidak yakin bahwa ia benar-benar tenggelam, maka istri tidak boleh beriddah dan tidak boleh menikah selama-lamanya sampai perempuan tersebut benar-benar yakin akan meninggalnya suaminya tersebut, kemudian dia beriddah dari hari ia diyakini meninggalnya suami dan wanita itu mewarisinya serta tidak perlu beriddah wafat.⁴¹ Hal tersebut merupakan bentuk reformasi hukum pemerintah Brunei yang mencoba mengkondisikan "orang hilang" agar dapat sejalan dengan perubahan zaman.

III. Penutup

Sebagai penutup dari makalah ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam mengalami reformasi setelah mengalami kontak dengan Inggris. Semenjak pendudukan Inggris pelaksanaan hukum keluarga Islam secara khusus diserahkan kepada pemerintah Brunei. Pembaharuan demi pembaharuan dilakukan sampai datangnya kemerdekaan.

Dalam merumuskan hukum keluarga, nampaknya Brunei mengakomodasi hukum Islam, Adat, dan Barat. Pengambilan hukum Islam di Brunei secara utuh diadopsi dari mazhab Syafi'i, sehingga reformasi hukum yang ada sebagian besar bersifat *regulatory*. Hanya saja, meskipun demikian, ternyata ada juga pembaharuan hukum yang bersifat substantif yang ternyata tidak sejalan, untuk tidak mengatakan menyimpang, dengan mazhab Syafi'i sendiri (bahkan dengan mazhab lain). Seperti masa iddah perempuan yang belum "disentuh" oleh suaminya.

Wa Allahu 'Alam Bi ash-Shawab

⁴⁰Pasal 151 (2)

⁴¹Asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 255.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Terj. Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Brunei Darussalam,
 dalam: <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/01/>, diakses
 pada hari sabtu, 23 Mei 2009.
- Kafrawi Ridwan (et.al.),. *Ensiklopedi Islam*, Cet. III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Moslem World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972.
- Mubarak, Acep Zoni Saeful, *Hukum Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam*, dalam Atho' Mudzhar dan Khaeruddin Nasution [Editor], *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Othman, Dato Haji Mahmud Sardong Awang, *Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, *Mimbar Hukum* No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsu AS., Muhammad, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Cet. II, Jakarta: Lontara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Haji Salim Bin Haji Besar, "Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya", dalam *Mimbar Hukum*.